

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Diskominfo Kabupaten Tangerang adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem komunikasi dan informasi, serta mendukung penerapan teknologi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana inisiatif *e-Government*, Diskominfo berperan strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pada bab ini akan dijelaskan profil singkat Diskominfo Kabupaten Tangerang, yang mencakup aspek sejarah pembentukan, visi dan misi yang diemban, serta struktur organisasi yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola sistem komunikasi dan informasi publik di wilayah tersebut.

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang merupakan salah satu unit kerja di bawah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi di bidang komunikasi dan informatika. Kabupaten Tangerang sendiri, yang berlokasi di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta, memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, dengan mayoritas warganya—terutama generasi muda—sudah terbiasa menggunakan *smartphone* dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini mendorong perlunya penyampaian informasi dari pemerintah secara cepat dan efisien.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Diskominfo dibentuk untuk menjalankan peran sebagai perangkat daerah dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta menyediakan layanan pos dan telekomunikasi yang dapat diakses publik secara akuntabel. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin pemerataan akses informasi dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memperoleh dan memanfaatkan informasi guna menunjang kesejahteraan mereka. Bagi pemerintah daerah sendiri, keberhasilan penerapan *e-Government* secara menyeluruh menjadi salah satu target utama.

Pembentukan Diskominfo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 mengenai Organisasi Perangkat Daerah,

sementara pelaksanaan tugasnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 yang mengatur rincian fungsi, tugas, dan struktur kerja. Sebelum terbentuk sebagai dinas tersendiri, Diskominfo merupakan hasil konsolidasi dari Bagian Pengelola Teknologi Informasi (BPTI) di Sekretariat Daerah, serta Bidang Komunikasi dan Informatika dari Dinas Perhubungan dan Dishubkominfo.

Pada tahun 2016, struktur organisasi Diskominfo mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016. Dengan perubahan ini, Diskominfo dikukuhkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tipe A yang menangani urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Tugas, fungsi, dan struktur operasionalnya diperbarui dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 94 Tahun 2016. Berdasarkan regulasi ini pula, dibentuk sejumlah subunit baru, seperti Protokol Sekretariat Daerah, Humas, Subbidang Statistik pada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), serta unit Persandian di bawah Sekretariat Daerah untuk menangani urusan terkait [5].

2.2 Visi dan Misi Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempunyai visi, misi, strategi, dan kebijakan sebagai berikut[6].

Visi: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang maju, inovatif dan berwawasan teknologi Informatika menuju Tangerang Gemilang.

Misi:

1. Meningkatkan transparansi aparatur Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui teknologi informasi.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam rangka profesionalisme aparatur yang berdasarkan teknologi informatika.
3. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan teknologi informatika.
4. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informatika untuk melayani masyarakat Kabupaten Tangerang.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, memenuhi kebutuhan operasional dinas, meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perencanaan

dinas.

Strategi:

1. Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat/publik.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana SKPD.
3. : Peningkatan kompetensi aparatur.
4. : Tercapainya kebutuhan akan laporan keuangan akhir tahun serta adanya akuntabilitas keuangan dinas.
5. : Meningkatkan kualitas program/kegiatan dinas serta terdapatnya pedoman kegiatan dinas.
6. : Meningkatkan keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
7. : Tersedianya Tenaga Pelayanan LPSE.
8. : Terbinanya jaringan Integrasi data di SKPD.
9. : Terlaksananya Jaringan Informasi data semua SKPD.
10. : Tersedianya Bank Data seluruh SKPD yang disimpan di Server.
11. : Terciptanya Bank Data melalui media Website, e-mail SKPD.
12. : Terlaksananya Pelatihan SDM dalam bidang Kominfo.
13. : Terciptanya pengawasan Tower Seluler.
14. : Terlaksananya jasa pemasangan Advetorial di Media Massa.
15. : Tersebar nya informasi pembangunan daerah di masyarakat luas.
16. : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.
17. : Terciptanya aparatur Pemerintah yang mengerti tentang Keterbukaan Informasi Publik.
18. : Meningkatkan pelayanan LPSE Kabupaten Tangerang guna memenuhi standarisasi LKPP.

19. : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap vendor telekomunikasi yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang.
20. : Melakukan pembangunan serta pengembangan pada jaringan komputer di Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
21. : Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, membangun sarana dan prasarana penyebaran informasi publik.
22. : Monitoring dan evaluasi laporan capaian kinerja dan keuangan secara berkala.

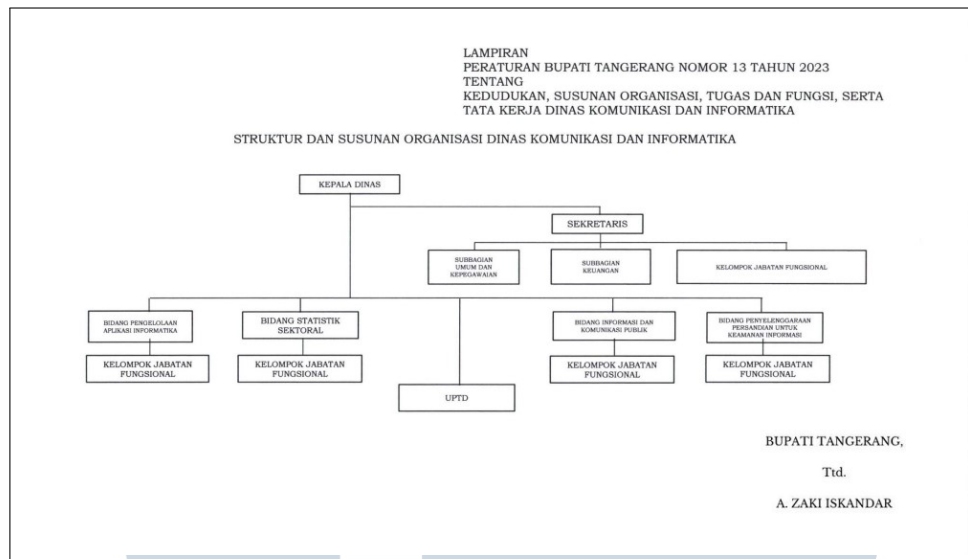
Kebijakan:

1. Pembangunan infrastruktur jaringan komputer (internet/intranet) guna mewujudkan sistem *e-government* dalam rangka mendukung reformasi birokrasi.
2. Mengadakan pelatihan, sosialisasi atau seminar bidang teknologi informatika dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pos dan telekomunikasi.
4. Menjalankan Standar Operating Procedure (SOP) dalam setiap proses penyelenggaraan LPSE guna mencapai tujuan dari pengelolaan layanan yang maksimal.
5. Memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan program/kegiatan dinas.

2.3 Struktur Organisasi Instansi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor. 13 Tahun 2023 menetapkan Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang [7]

Gambar tersebut menunjukkan struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Kepala Dinas - berada di puncak hierarki organisasi
2. Sekretaris - berada di bawah Kepala Dinas, membawahi:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional (di tingkat sekretariat)
3. Empat Bidang Utama:
 - Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Bidang Statistik Sektoral
 - Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Digital (*E-Government*)
4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang berada di bawah koordinasi langsung Kepala Dinas
5. Setiap bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur ini ditandatangani oleh Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar.

2.4 Logo Instansi

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A